



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Halipa Dg. Rampu**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Timporongan, Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut,

Telah mendengar keterangan pemohon,

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar kesaksian saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan lisan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 88/Pdt.P/2011/PA Tkl., tanggal 13 September 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1956 Pemohon dengan laki-laki yang bernama Mangga, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Timporongan, Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Syamsu Dg. Ngawing, imam Desa Lengese.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon bernama Lappa Dg. Sanrang, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan Pemohon dilangsungkan dan saksi nikahnya masing-masing bernama Nanggong Dg. Tona dan Baddora Dg. Senga, maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 12 are.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki Mangga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan laki-laki Mangga bertempat tinggal di Dusun Timporongan, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sampai meninggalnya laki-laki Mangga, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 12 orang anak masing-masing bernama :
  1. Hadingda Dg. Pajja.
  2. Hajrawati Dg. Je'ne.
  3. Hj. Masita Dg. Kanang.
  4. Yunus (meninggal dunia).
  5. Jumaniah.
  6. Raja.
  7. Nurhayati.
  8. H. Lili.
  9. Kartini Dg. Menang.
  10. Ramlah Dg. Sigati.
  11. Suriani Dg. Timbu.
  12. Kaharuddin Dg. Mila.
6. Bahwa Pemohon dan laki-laki Mangga tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1956 sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Bahwa oleh karena laki-laki Mangga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum untuk mendapatkan pemberian tunjangan janda dan pengalihan tunjangan janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Halipa Dg. Rampu) dengan laki-laki bernama Mangga yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Dusun Timporongan, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonannya oleh ketua majelis, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00450 atas nama Mangga Dg. Ngolo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 1 Juni 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mangga, Nomor 10/DL/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 6 September 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/860/VII/1982, tanggal 31 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima angkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersenjata, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian yang masing-masing kesaksiannya tersebut sebagai berikut:

1. **Ahmad Dg. Tangga bin Nyabbu Dg. Taba**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Kepala Dusun Timporongan, bertempat tinggal di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu saksi bersaudara kandung dengan Pemohon. dan saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1956 di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mangga dan Mangga mempunyai nama kedua padaengang (dalam gelaran Makassar), yaitu Dg. Ngolo.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lengcese bernama Syamsu Dg. Ngawing dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Lappa Dg. Sanrang dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nanggong Dg. Tona dan Baddora Dg. Senga serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 12 are.
- Bahwa Pemohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan suaminya bernama Mangga, dan tidak ada yang keberatan serta tidak pernah cerai sampai meninggalnya Mangga.
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan laki-laki Mangga berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa laki-laki Mangga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2011 dan semasa hidup suami Pemohon Mangga adalah anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk dijadikan bukti keabsahan perkawinan Pemohon untuk digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tunjangan Veteran yang selanjutnya di alihkan Tunjangan Veteran dari Mangga ke Pemohon sebagai isteri Mangga (almarhum).

2. **Japa' Dg. Rurung bin Tallaco Dg. Rewa**, umur 71, agama Islam, pendidikan Petani, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersepupu satu kali dengan bapak saksi dan saksi hadir sewaktu Pemohon menikah.
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1956 dengan laki-laki Mangga, di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lengcese bernama Syamsu Dg. Ngawing dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Lappa Dg. Sanrang dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nanggong Dg. Tona dan Baddora Dg. Senga serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 12 are
- Bahwa Pemohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan suaminya bernama Mangga, dan tidak ada yang keberatan serta tidak pernah cerai sampai meninggalnya Mangga dan telah dikaruniai anak sebanyak 12 orang
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan laki-laki Mangga berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa laki-laki Mangga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2011 dan semasa hidup suami Pemohon Mangga adalah anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk dijadikan bukti keabsahan perkawinan Pemohon untuk digunakan mendapatkan tunjangan Veteran yang selanjutnya di alihkan Tunjangan Veteran dari Mangga ke Pemohon sebagai isteri Mangga (almarhum).

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan memberi kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan tersebut maka ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang diatur oleh negara Republik Indonesia sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyai dasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikian perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disahkan oleh pengadilan khususnya yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga berdasarkan yurisdiksi absolut maka Pengadilan Agama yang berwenang mensahkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Mangga adalah keduanya beragama Islam sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Itsbat nikah Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon berada pula dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga tertera nama Kepala Keluarga atas nama Mangga selaku suami Pemohon Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tertanggal 1 Juni 1995, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 RBg dengan demikian maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1956 yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, menyatakan bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1956 di Dusun Timporongan, Desa Lengcese, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Desa Lengcese bernama Syamsu Dg. Ngawing dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Lappa Dg. Sanrang karena sewaktu Pemohon menikah ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan saksi nikah dua orang saksi masing- masing bernama Nanggong Dg. Tona dan Baddora Dg. Senga serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 12 are.

Menimbang, bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan Mangga adalah perawan dan Mangga statusnya jejak dan pula tidak pernah sesusu an sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa tidak ada pula sangkalan atau tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Mangga meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dalam rangka memperoleh alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Mangga sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mendapatkan tunjangan dan pengalihan Tunjangan Veteran Mangga ke Pemohon sebagai isteri Mangga (almarhum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa Pemohon dengan Mangga menikah pada tahun 1956 dinikahkan oleh imam Desa Lengcese bernama Syamsu Dg. Nngawing dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Lappa Dg. Sanrang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua orang saksi nikah serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 12 are, serta Pemohon dan Mangga berstatus perawan dan jejak dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dan Mangga serta permohonan itsbat nikah Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Mangga (almarhum).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Mangga telah memenuhi syarat dan rukun dalam tata cara perkawinan Islam sehingga dengan demikian Pemohon dengan laki-laki Mangga pada tahun 1956 di Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Pemohon dengan Mangga adalah suami istri sah dan itsbat nikah tersebut adalah sah adanya sebagai pengganti Akta Nikah, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Itsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki Mangga dapat digunakan untuk mendapatkan tunjangan dan pengalihan Tunjangan Veteran Mangga ke Pemohon sebagai isteri Mangga (almarhum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Halipa Dg Rarnpu) dengan seorang laki-laki bernama Mangga yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Dusun Timporongan, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 M/ 19 Zulkaiddah 1432 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Kartini Suang**

**Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H**

**Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI**

Panitera Pengganti

**Sufiaty, S.H**

### Perincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,
  - ATKperkara : Rp. 50.000,
  - Panggilan : Rp. 70.000,
  - Redaksi : Rp. 5.000,
  - Materai : Rp. 6.000,
  - Jumlah : Rp. 161.000,
- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).